



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor	:	178/S/XVIII.SMG/05/2025	Kepada Yth.
Lampiran	:	Satu Berkas	Bupati Batang
Perihal	:	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024	di Batang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024, antara lain:

- a. Realisasi belanja BBM pada 11 OPD tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil konfirmasi diketahui terdapat transaksi pembelian BBM yang tidak tercatat dalam data digitalisasi transaksi pembelian BBM PT Pertamina Patra Niaga; dan
- b. Data hasil rekam *tapping box* belum digunakan sebagai bahan pengawasan/pemeriksaan Wajib Pajak sehingga terdapat selisih Pajak senilai Rp1.476,82 juta yang belum dikonfirmasi dan belum diterbitkan SKPD nya. Atas hal tersebut telah diklarifikasi, diverifikasi dan baru diterbitkan SKPD-KB atas 18 Wajib Pajak senilai Rp414,95 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Batang agar antara lain:

- a. Memerintahkan Kepala OPD menginstruksikan pelaksana pembelian BBM/operator, PPTK dan bendahara pengeluaran untuk mendokumentasikan dokumen pendukung dan mempertanggungjawaban belanja BBM sesuai dengan bukti riil; dan
- b. Kepala BPKPAD menginstruksikan kepada Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk:
 - 1) Menagih kekurangan penerimaan PBJT makanan dan/minuman senilai Rp414,95 juta untuk selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - 2) Melakukan klarifikasi dan verifikasi atas adanya perbedaan pembayaran pajak ke Kas Daerah dengan data *tapping box* dan hasilnya ditindaklanjuti dengan menerbitkan SKPD-KB.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 62.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 62.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025, masing-masing bertanggal 26 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,
Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak, CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan KN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK;
5. Inspektur Kabupaten Batang.